

Tinjauan Hukum Fikih terhadap Penerapan Pidana Denda Peredaran Rokok Ilegal

Arif Rahman Hakim Syadzali¹, Ade Endang Rispani²

¹The World Islamic Science & Education University, Jordan.

²Ma'had Aly Lirboyo Kediri, Indonesia.

arhakimsyadzali@gmail.com

adeendangrispani@gmail.com

Abstract

Indonesia plays a significant role in minimizing the negative impact of large-scale illegal tobacco production. Legislation imposing fines is expected to serve as a solution to address concerns regarding its effects on public health and the economy. However, the imposition of fines is claimed to violate *maqāṣid asy-syarī'ah* and even the consensus (*ijmā'*) of Islamic scholars. This study aims to analyze the extent of Islamic perspectives on the imposition of fines, particularly in Indonesia. This study employs library research using a qualitative approach. The research findings indicate that the imposition of monetary fines (*ta'zīr bi al-māl*) is not considered valid unless under circumstances of necessity (*darūrah*), according to the consensus of the four major Islamic schools of thought (*madzhāhib*). However, fines in the form of asset destruction directly related to the offense (*ta'zīr fī al-māl*) are deemed permissible according to the Mālikī school of thought. The implications of this study suggest that the government must ensure the presence of an urgent necessity to justify the legislation of fines, apply proportionality in assessing the need, and guarantee that the allocation of collected fines is accurately directed toward the public interest.

Keywords: Criminal fines, *Ta'zīr bi al-māl*, *Ta'zīr fī al-māl*, Illegal tobacco.

Abstrak

Indonesia memainkan peran penting dalam meminimalkan dampak negatif dari produksi tembakau ilegal secara besar-besaran. Legislasi yang menerapkan denda diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekhawatiran terkait dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian. Namun, penerapan denda diklaim melanggar *maqāṣid al-sharī'ah* dan bahkan konsensus (*ijmā'*) para ulama Islam. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perspektif Islam terkait penerapan denda, khususnya di Indonesia. Studi ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda uang (*ta'zīr bi al-māl*) tidak dianggap sah kecuali dalam keadaan darurat (*darūrah*), sesuai dengan konsensus empat mazhab utama dalam Islam (*madhāhib*). Namun, denda dalam bentuk pemusnahan aset yang berhubungan langsung dengan pelanggaran (*ta'zīr fī al-māl*) dianggap diperbolehkan menurut mazhab Mālikī. Implikasi dari studi ini menunjukkan bahwa pemerintah harus memastikan adanya kebutuhan mendesak untuk membenarkan legislasi denda, menerapkan proporsionalitas dalam menilai kebutuhan, dan menjamin bahwa alokasi hasil denda benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik.

Kata Kunci: Pidana Denda, *Ta'zīr bi al-māl*, *Ta'zīr fī al-māl*, Rokok Ilegal

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengendalian tembakau, Global Adults Tobacco Survey (GATS) 2021 mencatat sekitar 69,1 juta perokok aktif.¹ Akibatnya, deteriorasi kesehatan sipil meningkat signifikan. Hasil observasi Pusat Litbang Kesehatan menunjukkan kematian dini akibat rokok mengalami peningkatan, dari 190.260 orang pada tahun 2010, menjadi 240.618 orang di tahun 2013. Selain itu, jumlah penderita penyakit akibat rokok meningkat, dari 384.058 orang pada tahun 2010, menjadi 962.403 orang di tahun 2013.² Lebih dari itu, masifnya produksi serta pemasaran rokok ilegal memberikan konsekuensi negatif terhadap perekonomian nasional. Kerugian makroekonomi akibat rokok tanpa membayar pajak pada tahun 2015 mendekati 600 triliun rupiah, setara empat kali lebih tinggi dari cukai rokok negara tahun itu. Membandingkan kerugian dua tahun sebelumnya, ada peningkatan 63% cukai yang harusnya diterima oleh negara.³ Upaya pemerintah untuk menangani kecemasan ini di antaranya membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 terkait bea cukai sejak dasa warsa lalu.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 56 berbunyi pidana produk rokok ilegal minimal satu (1) tahun penjara dikenakan kepada siapa pun yang menubar, menjual, memiliki, menimbun, memberikan atau memperoleh aset kena cukai yang diketahui atau diduga sebagai bentuk pelanggaran dan pidana paling lama lima (5) tahun penjara beserta denda minimal dua kali lipat dari nilai cukai dan paling banyak sepuluh (10) kali lipat nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.⁴ Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atas pemungutan pajak membentuk lembaga khusus yang berwenang menangani cukai, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang acuan hukum, keberadaan serta kewajibannya berdasarkan UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, untuk selanjutnya dialokasikan sesuai buku satu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 42, yang menyatakan

¹ Ripsidasona, "Perokok Dewasa Di Indonesia Meningkat Dalam Sepuluh Tahun Terakhir," 3 Juni 2022, <http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/Perokok-dewasa-di-Indonesia-meningkat-dalam-sepuluh-tahun-terakhir>.

² Rokom, "Menkes Ungkap Dampak Rokok Terhadap Kesehatan Dan Ekonomi," 31 Mei 2014, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20140531/2710293/menkes-ungkap-dampak-rokok-terhadap-kesehatan-dan-ekonomi/>.

³ Soewarta Kosen, "Kerugian Ekonomi Dibalik Konsumsi Rokok Indonesia Capai 600 Triliun," 5 Januari 2018, <https://nationalgeographic.grid.id/read/13309141//kerugian-ekonomi-di-balik-konsumsi-rokok-indonesia-capai-600-miliar?page=1>.

⁴ "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai," diakses 16 Juli 2024, <https://repository.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/0424c68a258c-uu-11-tahun-1995.pdf>.

“Segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara”.⁵ Akan tetapi, penanganan Direktorat Jendral Bea dan Cukai berupa pemusnahan masal aset rokok ilegal dinilai tidak memiliki dasar hukum,⁶ Sebab, pasal 42 KUHP hanya menyebutkan perampasan, bukan pemusnahan. Landasan kebijakan dalam perundangan Pasal 33 Uu Nomor 39 Tahun 2007 yang menjelaskan kewenangan pejabat Kepabeanan sampai pasal 40 begitupun tidak menunjukkan adanya kewenangan pemusnahan atas aset ini. Perundangan pidana denda dengan alokasinya, serta tindakan pemusnahan masal inilah yang diklaim melanggar *Maqāsidusyari’at*.

Pertama, Syari’at yang rumusan hukumnya kita kenal sebagai rumusan fikih, menjunjung tinggi hak personal serta seluruh harta yang ia kembangkan selagi tidak melebihi kebiasaan umumnya, termasuk di antaranya adalah hak produksi. Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam karyanya berjudul *Tuḥfāt al-Muḥtāj* menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengalokasikan dan mengolah harta milik pribadinya selama tidak melewati batas keumuman masyarakat setempat.⁷ *Kedua*, hukum pidana dengan pembebanan harta yang harus dibayar untuk kemudian diambil kepemilikan oleh pemerintah sebagaimana ketentuan dalam buku satu KUHP pasal 42, perlu kajian lebih lanjut terkait pendendaan tersebut menurut hukum fikih. Muhamad Ahmad bin ‘Umar asy-Syāthirī dalam karyanya *Syarḥ al-Yāqūt an-Nafīs* menjelaskan bahwa pidana denda menurut empat *mazhab* besar tidak dilegalkan secara syariat.⁸ *Ketiga*, kedudukan hukum syariat atas pemusnahan aset yang dilakukan Direktorat Jendral Kepabeanan.

Penelitian sebelumnya yang dapat diakses dan memiliki kesamaan dengan penelitian pada jurnal ini. *Pertama*, Tesis berjudul “*Konsumsi Rokok Di Bawah Ketentuan Harga: Peran Cukai Dan Monitoring Harga Transaksi Pasar*” ditulis oleh Pratiwi Kusuma Wardani; Khoirunurrofik, supervisor dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, tahun 2022, mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rokok yang tidak memenuhi ketentuan mengenai batasan harga transaksi pasar di 34 Provinsi di Indonesia

⁵ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” diakses 16 Juli 2024, https://jdih.go.id/files/843/KUH_Pidana.pdf.

⁶ Direktorat Jendral Bea dan Cukai, “*Lindungi Masyarakat, Bea Cukai Musnahkan Lebih Dari 7 Juta Batang Rokok Ilegal*,” Berita (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2 November 2021), <https://www.beacukai.go.id/berita/lindungi-masyarakat-bea-cukai-musnahkan-lebih-dari-7-juta-batang-rokok-ilegal.html>.

⁷ Ahmad bin Muhamad Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuḥfāt al-Muḥtāj Wā Hawāsyī asy-Syarwānī*, vol. 6 (Lebanon: Dār Ihya at-Turās, 1983), 209.

⁸ Muhamad Ahmad bin Umar asy-Syathiri, *Syarḥ al-Yāqūt an-Nafīs* (Lebanon: Dār al-Minhāj, 2011), 760.

dan menganalisis dampak yang mempengaruhi pemantauan harga transaksi pasar tembakau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan model regresi panel fixed effect yakni menganalisa panel data dari waktu ke waktu, untuk memperkirakan dampak kebijakan pemantauan harga transaksi pasar produk tembakau terhadap konsumsi rokok yang tidak memenuhi ketentuan HTP tahun 2016-2019.⁹ Sementara jurnal ini mengkaji objek penelitian berbeda, yakni mengkaji pandangan fikih terkait peraturan undang-undang hukum pidana peredaran rokok ilegal. Selain itu, jenis penelitian menggunakan studi kepustakaan. Kedua, Tesis berjudul *“Kebijakan Pengenaan Pajak Rokok Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional”* disusun oleh Salwa Nida, Tri Hayati, supervisor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2024. Menganalisis pengaturan pajak rokok apakah telah memenuhi fungsi reguleren dan *budgeter* secara optimal, serta bagaimana dampak pajak rokok terhadap pembangunan ekonomi nasional, serta menggunakan metode penelitian doktrinal yakni penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu.¹⁰ Sementara penelitian dalam jurnal ini mengkaji pandangan fikih terkait perundangan hukum pidana pendendaan peredaran Rokok Ilegal, serta menggunakan jenis metode kajian pustaka. Ketiga, Artikel jurnal berjudul *“Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kantor Wilayah Bea Dan Cukai Tembilahan”* di *Desiderata Law Review* Vol. 1 No. 1 (2024), yang ditulis oleh Nanda Nugraha Ziar dan M. Musa, membahas tentang penelitian atas proses pelaksanaan penegakkan hukum pidana terhadap peredaran Rokok ilegal di kantor wilayah Bea dan Cukai Tembilahan, dengan metode observasi lapangan.¹¹ Sementara jurnal ini berbeda dalam objek yang diteliti, berikut metode penelitian yang digunakan.

Pandangan fikih terhadap perundangan pidana denda peredaran rokok ilegal menjadi penting dikaji atas beberapa fakta; Kebutuhan urgen terkait pengendalian produksi tembakau yang menuntut pemberlakuan Undang-Undang pendendaan, di lain sisi terkesan berlawanan dengan syariat, penanganan Direktorat Jendral Kepabeanan mengenai pemusnahan aset ilegal yang dinilai tidak memiliki dasar kebijakan, serta belum ada

⁹ Pratiwi Kusuma Wardani, *“Konsumsi Rokok Di Bawah Ketentuan Harga: Peran Cukai Dan Monitoring Harga Transaksi Pasar,”* 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

¹⁰ Salwa Nida, review of *Kebijakan Pengenaan Pajak Rokok dalam Sistem Hukum di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional*, oleh Tri Hayati, ed. oleh Simatupang (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920539845&lokasi=lokal>.

¹¹ Nanda Nugraha Ziar dan M. Musa, *“Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kantor Wilayah Bea Dan Cukai Tembilahan,”* *Desiderata Law* 1 (2024): 1.

penelitian yang membahas secara utuh terkait posisi perundangan pidana denda dalam sudut pandang syariat. Oleh karena itu, jurnal ini akan mencoba mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisa pandangan fikih terkait perundangan hukum pidana denda. Khususnya sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai dan undang-undang lain yang memiliki keterkaitan, termasuk penanganan yang dilakukan pihak berwenang dan implikasi pandangan tersebut dalam konteks kenegaraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif.¹² Dalam jenis penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an, hadis, *kutub at-turās*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta undang-undang lain yang memiliki keterkaitan dengan Kepabeanan, dokumen resmi negara, jurnal ilmiah, buku ilmiah, dan kamus sebagai data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif, melalui proses analisis isi, dokumentasi data yang relevan hingga triangulasi sumber untuk memeriksa dan meningkatkan keabsahan data dengan cara membandingkan dan mengecek informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil analisis data yang dihimpun kemudian direduksi ke dalam pokok-pokok dan disajikan secara terverifikasi.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pidana Denda Peredaran Rokok Ilegal Menurut Hukum Fikih

Kebijakan pidana denda di Indonesia diatur berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10 menyebutkan bahwa pidana denda merupakan hukuman atau sanksi pokok yang telah diatur dan disahkan oleh KUHP. Kemudian dalam pasal 30 menyebutkan besaran minimal dalam pendendaan. Pasal 103 memberikan opsi dan kebebasan untuk ditentukan oleh perundangan dan aturan lain terkait spesifikasi dan kadar pendendaan tersebut.¹⁴ Akhirnya pendendaan yang berkaitan dengan rokok ilegal diatur di luar KUHP, yaitu dalam UU No. 39/2007 terkait cukai.

Undang-Undang Nomor-39 Tahun 2007 merupakan revisi dan perbaikan atas UU No. 11/1995, mengancam hukuman terhadap produksi dan penyebaran rokok ilegal. Termasuk di antara ancumannya adalah pendendaan. Pasal 56 berbunyi: "Hukuman pidana

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1989), 9.

¹³ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan Dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), 100.

¹⁴ "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

untuk produk rokok ilegal diancam minimal satu (1) tahun penjara bagi siapapun yang menukar, menjual, memiliki, menimbun, memberikan atau memperoleh aset kena cukai yang diketahui atau diduga sebagai bentuk pelanggaran undang-undang ini dan pidana paling lama lima (5) tahun penjara beserta denda minimal dua kali lipat dari nilai cukai dan paling banyak sepuluh (10) kali lipat nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.”¹⁵

Uang atau materi pendendaan termasuk sebagai pendapatan negara, sebagaimana diatur dalam buku ke satu KUHP Pasal 42, yang menyatakan “Segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara”. Akan tetapi penanganan kebijakan UU No. 39/2007 serta ketetapan UU No. 17/2006 tentang Kepabeanan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Bea dan Cukai selalu merampas dan memusnahkan materi dari pihak terpidana. Selain pelaku pidana dibebani denda, pihak berwajib juga merampas seluruh aset kena cukai untuk akhirnya dimusnahkan secara masal.¹⁶ Sehingga hukuman yang diterima oleh pelaku tidak hanya membayar denda yang ditetapkan, melainkan juga, seluruh aset miliknya yang melanggar hukum dirampas dan disita.

Poin penelitian yang bisa diidentifikasi dari konteks ketetapan Undang-Undang pendendaan rokok ilegal yaitu: *Pertama*, dilihat dari ancaman dan hukuman berikut alokasi dari pendendaan yang termaktub dalam KUHP dan UU No. 39/2007 termasuk dalam kategori *tazīr bi al-māl* dalam konteks hukum fikih, karena harta miliknya digunakan untuk melaksanakan hukuman. *Kedua*, uang hasil dari hukuman pendendaan tersebut merupakan pengambilalihan kepemilikan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. *Ketiga*, perampasan dan pemusnahan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Kepabeanan dalam menindak kasus peredaran rokok ilegal termasuk kategori *tazīr fī al-māl* dalam pandangan fikih, karena hukumannya tidak dilaksanakan dengan membayar uang, melainkan harta yang melanggar hukumnya itu sendiri yang disita.

Hukum Islam dikodifikasi dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan istilah fikih, yang merupakan hasil ijtihad ulama dalam menerapkan syariat Islam, setiap ketentuan yang ditetapkan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keharmonisan kehidupan bersama. Penerapan hukuman dalam Islam bukan sekadar bentuk pembalasan, melainkan mengandung tujuan mulia yang terangkum dalam prinsip *Maqāsid Asy-Syari’ah*, yaitu prinsip-prinsip luhur yang menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum.

¹⁵ “Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.”

¹⁶ Direktorat Jendral Bea dan Cukai, “*Lindungi Masyarakat, Bea Cukai Musnahkan Lebih Dari 7 Juta Batang Rokok Ilegal.*”

Prinsip tersebut mencakup perlindungan keimanan (*hifzu ad-dīn*), perlindungan nyawa (*hifzu nafs*), intelektual (*hifzu aql*), keturunan (*hifzu nasl*) dan perlindungan kekayaan (*hifzu māl*).¹⁷ Dalam hukum Islam, hukuman yang memiliki *naṣ* jelas terkait bentuk dan jenisnya disebut *Hadd*, sedangkan hukuman tanpa ketentuan baku dikategorikan sebagai *Ta'zīr*.¹⁸ Ketentuan berkaitan dengan pendendaan tidak ada *naṣ* yang menjelaskan, sehingga pendendaan dikelompokkan sebagai *Ta'zīr*.

Hukuman atau *tazīr* berkaitan dengan pendendaan dalam fikih diaplikasikan kepada dua kategori, Pertama, *tazīr bi al-māl* (takzir dengan harta) dimaknai sebagai bentuk hukuman yang berupa kewajiban untuk membayar nominal uang tertentu sebagai akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku pidana. Kedua, *tazīr fī al-māl* (takzir pada harta) yaitu hukuman yang berupa pemusnahan materi atau aset yang berhubungan langsung dengan suatu tindak pidana dan pelanggaran.

1. Pidana Denda Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Menurut Hukum Fikih.

Hukuman pendendaan yang termaktub dalam UU No. 39/2007 berdasarkan ketetapan KUHP berikut pengambil alihan kepemilikan oleh pihak pemerintah termasuk dalam kategori *tazīr bi al-māl* dalam konteks hukum fikih. Hukuman dengan praktik *tazīr bi al-māl* sesuai dengan data yang berhasil dihimpun merupakan hukuman yang menjadi perdebatan.

Menelisik autentikasi keabsahan pendendaan dalam konteks hukum fikih, Ibnu Qayyim aj-Jauziyah dalam karyanya yang berjudul *ath-Thuruq al-Hukmiyyah* menisbatkan hukuman denda kepada Mazhab Mālikiyyah. Bahkan beliau menyebutkan bahwa keabsahan hukuman denda diamini oleh salah satu pendapat Mazhab Syāfiyyah.¹⁹ Hal ini senada dengan ungkapan Muhammad Ḍiya'udīn dalam karyanya *Ma'alim al-Qurbah Fi Thalab al-Hisbah*, yang menyebutkan bahwa pendendaan legal menurut pendapat Mālikiyyah.²⁰ Diamini oleh Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya yang meliputi penetapan Imam Ibnu Qayyim serta menyebutkan bahwa pendapat ini ada di kalangan Mālikiyyah, Hanābilah dan bahkan Syāfiyyah dalam pendapat *Qadīm*-nya.²¹

¹⁷ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Musa asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, vol. 1 (Kairo: Dār Ibnu 'Affān, 1997), 5.

¹⁸ Muhammad Sa'id Ramaḍān al-Būṭi, *Muhādhārāt fī al-fiqh al-Muqārīn* (Lebanon: Dār al-Fikr, 1981), 149.

¹⁹ Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *ath-thuruq al-hukmiyyah Fi as-Siyāsah asy-Syar'iyah* (Saudi: Dār 'Alam al-Fawā'id, t.t.), 688.

²⁰ Muhammad bin Muhammad Ḍiya'udīn, *Ma'alim al-Qurbah Fi Thalab al-Hisbah* (Iran: Dār al-Funūn, t.t.), 194.

²¹ Syekh Wahbah bin Muṣṭofa az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 7 (Lebanon: Dār Fikr, t.t.), 5596.

Namun, Imam Muhammad Akmal ad-Dīn dalam kitab *al-ʿInāyah syarh al-Hidāyah* menyebutkan bahwa pendapat tersebut adalah pendapatnya Syekh Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyyah.²² Muhammad Ahmad bin ʿUmar asy-Syāthirī dalam karyanya menyebutkan bahwa empat Mazhab telah mufakat bahwa pendendaan tidak sah ditetapkan.²³ Sedangkan Imam Ahmad bin Muhammad as-Ṣāwī dari kalangan Mālikiyyah dalam karyanya *Hāsiyyah as-Shāwī ʿAlā Syarh as-Shagīr* menuturkan bahwa kesepakatan untuk tidak melegalkan hukuman denda telah mencapai konsensus (*Ijmaʿ*).²⁴ Oleh karena itu, setidaknya memerlukan penelusuran dan penguraian dari tiga Mazhab terkait, yakni mazhab Hanafiyyah, Mālikiyyah dan yang terakhir adalah Mazhab Syāfiyyah.

a. Mazhab Hanafiyyah

Mazhab Hanafiyyah, klarifikasi dari kalangan Hanafiyyah di antaranya adalah redaksi yang ditampilkan oleh Imam Muhammad Akmal ad-Dīn dalam kitab *al-ʿInāyah syarh al-Hidāyah* menyebutkan bahwa pidana pendendaan memang merupakan pendapat Imam Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyyah.²⁵ Klaim yang ditampilkan, seandainya memang betul pendapat ini ada, maka hukuman pendendaan hanya dimaknai dengan penahanan aset atau materi pelaku kesalahan, bukan dimaknai sebagai pengambilan atau perampasan aset untuk akhirnya diambil alih kepemilikan.²⁶ Imam Muhammad bin ʿAli dalam karyanya *ad-Durr al-Muhtār* menyebutkan bahwa pendapat mazhab tidak melegalkan pendendaan, bahkan beliau menjelaskan, bahwa mengikuti pendapat lemah yang memperbolehkannya, pendendaan hanya dimaknai penahanan suatu materi atau harta untuk akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya, sebagaimana beliau menampilkan penjelasan ini yang diambil dari Syekh Muhammad bin Syihāb al-Bazaz.²⁷ Dari beberapa dokumen literatur mazhab Hanafiyyah tidak ditemukan kejelasan lain terkait maksud dari pendendaan selain penjelasan yang ditampilkan oleh Imam Muhammad bin ʿAli ini.

b. Mazhab Mālikiyyah

²² Muhammad bin Muhammad Akmal ad-Dīn, *al-ʿInāyah Syarh al-Hidāyah*, vol. 5 (Lebanon: Dār Fikr, 1970), 344–45.

²³ asy-Syathiri, *Syarh al-Yāqūt an-Nafīs*, 760–61.

²⁴ Abu ʿAbbās Ahmad bin Muhammad as-Ṣāwī, *Hasyiyat as-Ṣāwī ʿAlā Syarh as-Ṣāghīr*, vol. 4 (Kairo: Dārul Maʿārif, t.t.), 505.

²⁵ Akmal ad-Dīn, *al-ʿInāyah Syarh al-Hidāyah*, 5:345.

²⁶ Muhammad Amīn Ibnu ʿĀbidīn, *Hāsiyyah Radd al-Mukhtār ʿAlā Dur al-Mukhtār*, vol. 4 (Lebanon: Dār Fikr, 1966), 61–62.

²⁷ Ibnu ʿĀbidīn, *Hāsiyyah Radd al-Mukhtār ʿAlā Dur al-Mukhtār*, 4:61.

Mazhab Mālikiyyah, sesuai dengan klaim yang dituturkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah merupakan salah satu mazhab yang melegalkan hukuman pendendaan adalah Mālikiyyah, namun sebagaimana keterangan dari Imam Ahmad bin Muhammad as-Ṣāwī dari kalangan Mālikiyyah dalam karyanya *Hāsiyyah as-shāwī 'alā Syarh as-shāgīr* menuturkan bahwa kesepakatan untuk tidak melegalkan hukuman denda telah mencapai konsensus (*ijma*).²⁸ Dukungan klaim konsensus Ulama ini juga disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ahmad ad-Dasuqī dalam karyanya *Hāsiyyah ad-Dasuqī* yang memberi kejelasan lebih lanjut terkait ruang lingkup klasifikasi *taẓīr*, yakni tidak diperbolehkannya memberi hukuman denda telah menjadi konsensus atau *ijma*' ulama. Lalu beliau juga menuturkan pendapat lemah yang diungkapkan oleh Imam Abu Yusuf, sekaligus menulis keterangan Muhammad bin Syihāb al-Bazāzi.²⁹ Senada dengan penjelasan yang diungkapkan kalangan Hanafiyyah, penjelasan terkait hukuman pendendaan dalam pandangan Mālikiyyah, dari apa yang ditemukan penulis, jika dianalisa secara substansi, sebetulnya ada beberapa perincian. Syekh Abu 'Abbas Ahmad asy-Syama' dalam karyanya *Mathāli' at-Tamām* mengklasifikasi lebih lanjut. Sebelumnya, perincian ini hanya dapat dipahami secara implisit dari beberapa kasus fikih yang ada dalam mazhab Mālikiyyah. Namun sekali lagi, secara universal, pandangan Mālikiyyah terkait hukuman pendendaan tidak berujung pada pengambil alihan kepemilikan.

Syekh Abu 'Abbas Ahmad asy-Syama' mengklasifikasi pendapat Mālikiyyah terkait hukuman yang berhubungan dengan kekayaan kepada dua kelompok. Pertama, *taẓīr fī al-māl* atau dapat diartikan hukuman berupa perusakan benda atau materi kemunkaran, materi yang menjadi penyebab atas suatu kemaksiatan. Dalam klasifikasi pertama ini, hakim berhak memutuskan apapun yang menjadi kebijakannya. Kedua, *taẓīr bi al-māl* atau hukuman berupa penahanan suatu harta, materi dan benda tindakan pidana. Dalam arti, pelaku pidana akan dibebani kewajiban untuk membayarkan atau menyerahkan harta yang dia miliki sebagai hukuman atas tindakan yang telah dilakukan.³⁰ Akan tetapi, lagi-lagi pendendaan ini, jika kita konsisten pada pandangan Mālikiyyah hanya berhenti pada penjelasan bahwa benda atau harta tersebut ditahan untuk dikembalikan, sebagaimana penjelasan di atas yang kami ambilkan dari beberapa redaksi kalangan Mālikiyyah.

²⁸ as-Ṣāwī, *Hāsiyyat as-Ṣāwī 'alā Syarh as-Ṣāgīr*, 4:505.

²⁹ Muhammad bin Ahmad ad-Dasuqī, *Hāsiyyat ad-Dasuqī 'Ala Syarh al-Kabīr*, vol. 4 (Lebanon: Dār al-Fikr, t.t.), 355.

³⁰ Abu 'Abbas Ahmad asy-Syama', *Maṭāli' at-Tamām wa naṣā'ih al-'anām wa manjāt al-khāwāṣ wa al-'awām* (Maroko: Wazārat al-Auqāf, 2003), 11–13.

Satu-satunya pendapat yang mengarahkan *tazīr bi al-māl* ini diartikan pengambilan kepemilikan adalah fatwanya Abu al-Qāsim al-Burzuly yang dikukuhkan oleh Syekh Abu Muhamad Abdullah al-Habṭī dan Syekh Abu al-Qāsim bin Khaju. Dan memberi catatan bahwa fatwa ini berlaku hanya dalam keadaan darurat.³¹

c. Mazhab Syāfiyyah

Mazhab Syāfiyyah menurut *qaul qadīm*-nya, sebagaimana klaim yang dilontarkan oleh Imam Ibnu Qāyīm al-Jauziyah, bahwa hukuman denda sebenarnya legal menurut salah satu pendapat Syāfiyyah. Dalam hal ini, Imam Nawawi dalam karyanya *Majmū' Syarh al-Muḥaḥḥab* membahas persoalan seseorang yang enggan membayar kewajiban zakat. Kalangan Syāfiyyah telah sepakat bahwa hukuman pendendaan tidak masuk kedalam ranah *tazīr*, baik diartikan *tazīr fī al-māl* atau *tazīr bi al-māl*. Akan tetapi dalam persoalan seseorang yang enggan membayar kewajiban zakat, memang memiliki dua pendapat yang dapat dipahami secara implisit, bahwa menurut *qaul qadīm*-nya melegalkan pendendaan dalam kasus tersebut.³²

Namun, sekali lagi dipertegas oleh Imam Nawawi bahwa sebetulnya kalangan Syāfiyyah telah mufakat bahwa pendapat sah dalam Mazhab Syāfiyyah adalah tidak melegalkan pendendaan.³³ Syekh Muhamad Saīd Ramaḍān al-Būṭī dalam karyanya *Muḥādhārāt Fī al-Fiqh al-Muqārīn* menyatakan pandangan fikih yang berkaitan dengan hukuman pidana dalam arti pengambil alihan kepemilikan telah sampai pada kesepakatan, yaitu tidak ditemukan satupun pendapat mazhab yang memperbolehkannya.³⁴ Hal ini dikarenakan tidak ada satupun landasan dalil yang mengarah kepada kebolehan pengambil alihan kepemilikan, selain dari cara-cara yang telah dijelaskan dalam dalil-dalil yang ada, meliputi transaksi, menerima waris, wasiat, wakaf dan lainnya. Sedangkan pengambil alihan kepemilikan atas nama *tazīr* tidak melalui itu semua.³⁵ Maka pengambil alihan kepemilikan atas nama hukuman denda atau *tazīr* masih termasuk dalam substansi makna firman Allah yang berbunyi universal ini.³⁶

³¹ asy-Syama', *Maṭāli' at-Tamām wa naṣā'ih al-'anām wa manjāt al-khāwāṣ wa al-'awam*, 14.

³² Abū Zakariyā Muhyi ad-Dīn bin Syaraf an-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaḥḥab*, vol. 5 (Lebanon: Dār Fikr, t.t.), 334.

³³ an-Nawawī, 5:334.

³⁴ al-Būṭī, *Muḥādhārāt Fī al-Fiqh al-Muqārīn*, 155.

³⁵ al-Būṭī, *Muḥādhārāt Fī al-Fiqh al-Muqārīn* 155.

³⁶ Muhamad bin Sulaiman al-Kurdī, *Qurrat al-'Ayn Bi Fatāwā Sulaymān al-Kurdī* (Dar Al-Farouk, t.t.), 96.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 2-188).³⁷

Sedangkan terkait dalil lain yang diklaim menganulir ayat di atas, yakni hadis riwayat Imam Abu Daud, dari mata rantai riwayat Bahz bin Hukaim yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِبِلٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا، لَا يَجِلُ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada setiap empat puluh ekor unta yang dilepas, (mencari makan sendiri), zakatnya satu ekor unta Ibnatu labun (unta yang umurnya memasuki tahun ketiga). Tidak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahalanya. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya, karena keputusan Rabb kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad memakan harta (zakat) sedikitpun” (HR. Nasa’i)³⁸

Hadis ini, dilihat dari mata rantai periwayatannya hanya diriwayatkan oleh Bahz bin Hukaim, tidak ditemukan satupun sahabat yang meriwayatkan hadis yang sama atau senada dengan hadis ini. Di sisi lain, putusan hukum dan amal sahabat tidak juga sejalan dengan apa yang diperintahkan dalam hadis tersebut.³⁹ Artinya hadis ini tidak dapat dibuat landasan untuk menyimpulkan hukum.

³⁷ “Terjemahan Kemenag 2019” (Kemenag, 2019).

³⁸ Abu ‘Abdirrahman Ahmad an-Nasa’i, *as-Sunan al-Kubrā*, vol. 3 (Bairut: Mu’assasah ar-Risālah, 2001), 15.

³⁹ al-Būṭi, *Muhādhārāt Fī al-Fiqh al-Muqārīn*, 156.

Imam Syafii dalam kitab *Majmu' syarh al-Muhazab* karya Imam Nawawi memvonis hadis yang diriwayatkan Bahz bin Hukaim ini tidak ditetapkan sebagai hadis yang valid.⁴⁰ Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari mata rantai 'Amr bin Suaib.

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّمْرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ حُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ.

“Dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah ditanya tentang kurma yang masih menggantung di pohon? Maka beliau menjawab: “Barangsiapa makan darinya karena kebutuhan, tidak menyembunyikan (buah yang lain), maka ia tidak berdosa. Barangsiapa keluar dari (kebun) tersebut dengan mengambil sesuatu darinya, maka ia harus mengganti dua kali lipat beserta hukuman tambahan. Barangsiapa mencuri sesuatu darinya setelah dikumpulkan dalam keranjang dan senilai tameng, maka baginya hukuman potong tangan. Dan barangsiapa mencuri sesuatu yang kurang dari nilai tersebut, maka harus mengganti dua kali lipat beserta hukuman tambahan.”(HR. Abu Daud).⁴¹

Hadis yang senada dengan hadis yang diriwayatkan Bahz bin Hukaim ini juga divonis lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk menyimpulkan sebuah putusan hukum.⁴²

Dari beberapa perbandingan pendapat terkait pendendaan yang telah dipaparkan, setidaknya ada beberapa poin yang bisa disimpulkan. *Pertama*, Pidana denda termaktub dalam UU No. 39/2007 berdasarkan ketentuan KUHP berikut pengambil alihan kepemilikan oleh pihak pemerintah tidak ditemukan pendapat mazhab yang melegalkannya. *Kedua*, Klaim Imam Abu Yusuf dan disusul oleh Klaim Imam Ibnu Qayyim atas legalitas pendendaan menurut Mālikīyyah, Hanafīyyah dan salah satu pendapat Syāfi'īyyah merupakan klaim tanpa klasifikasi. Sebab, menelusuri ketegasan dari beberapa kalangan Mazhab yang bersangkutan tidak ditemukan dukungan yang serupa dengan klaim tersebut.

⁴⁰ an-Nawawī, *al-Majmū Syarh al-Muhazab*, 5:334. Lihat juga Abū al-Faḍl bin Aḥmad bin 'Alī Ibnu Ḥajar al-'Asqalāny, *Tahdzīb at-Tahdzīb*, vol.1 (India: Da'irat al-Ma'ārif, 1943), 498.

⁴¹ Abu Dāud Sulaimān bin Ishāq al-Azdī, *Sunan Abī Dāud Hadits Ma'a Syarhi 'Aun al-Ma'būd*, vol. 4 (India: Al-Anṣāriyyah, 1905), 238.

⁴² al-Būṭī, *Muhādharāt Fī al-Fiqh al-Muqārin*, 161.

Meskipun seandainya klaim itu benar, maka pendendaan hanya dapat diartikan penahanan suatu harta, bukan pengambil alihan kepemilikan. *Ketiga*, Satu-satunya pendapat yang mengartikan hukuman pendendaan dimaknai mengambil alih kepemilikan adalah fatwa Syekh Abu Qāsim al-Burzuli yang ditampilkan Syekh Abu ‘Abbās Ahmad asy-Syamā dalam kitabnya. Dan fatwa ini diarahkan pada kondisi mendesak saja.⁴³

2. Pengambil Alihan Uang Hasil Dari Hukuman Pendendaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Pandangan Fikih

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam KUHP uang hasil pidana denda akan diserahkan kepada kas sebagai pemasukan negara. Artinya, harta yang dibayarkan oleh pelaku pidana dirampas dan sepenuhnya menjadi milik pemerintah.

Dalam pandangan hukum fikih, pemerintah memang memiliki hak dan otoritas untuk memberi hukuman terhadap pelanggaran.⁴⁴ Produser atau pelaku penyebaran rokok ilegal memang diklaim telah melanggar tatanan ketertiban yang berhubungan dengan publik. Pendendaan kepada pelaku bagaimanapun diharapkan untuk memberikan efek jera untuk tidak mengulangi tindakannya dan terdidik untuk disiplin. Terlebih uang hasil pidanaan juga dapat berguna untuk keberlanjutan kesejahteraan umum, utamanya dalam bidang ekonomi. Namun, hukum Islam sangat menjunjung tinggi serta melindungi hak dan kepemilikan, baginda Nabi berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori,

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِئَى: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا

“Dari Abu Bakrah radhiallah ‘anhu, ia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkhotbah di depan kami pada hari Idul Adha di tanah Minā: “Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian itu haram atas sesama kalian, seperti haramnya hari ini, seperti haramnya negeri ini, seperti haramnya bulan ini” (HR. Bukhāri-Muslim).⁴⁵

Dari hadis ini bisa dipahami seksama, bahwa syariat Islam, dalam pembentukan aturan hukumnya, memiliki kebijakan agung untuk melindungi nyawa serta harta seorang

⁴³ asy-Syama’, *Maṭāli’ at-Tamām wa naṣā’ih al-‘anām wa manjāt al-khāwāṣ wa al-‘awam*, 13.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Aḥmad bin ‘Alī Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām Min Adillat al-Aḥkām* (Saudi: Dār al-Qays, 2014), 245.

muslim. Sehingga kebijakan pidana denda yang kita prediksi baik, terkesan berlawanan dengan hadis ini. Oleh karena itu, pengambil alihan kepemilikan hanya dapat dijalankan melalui tata cara yang memang memiliki dalil sah, dalam hal ini tidak termasuk pengambilan kekayaan atas nama *tazīr*. Pendapat Imam Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyyah tidak bisa semerta-merta diartikan pengambil alihan kepemilikan, sesuai dengan apa yang telah dipaparkan sebelumnya. Bahkan klaim Imam Ibnu Qayyim yang diarahkan kepada Mālikiyyah, Hanafiyyah dan Syāfi'iyyah-pun tidak bisa dapat diartikan sebagai pendendaan dengan tujuan pengambil alihan kepemilikan.

Satu-satunya pendapat yang mengarahkan kepada pengambil alihan kepemilikan atas nama pendendaan adalah fatwa Syekh Abu Qāsim al-Burzuli yang ditampilkan oleh kitab *Maṭāli' at-Tamām*. Dengan tambahan catatan ketat, yakni aturan tersebut hanya bisa diterapkan dalam keadaan mendesak dan darurat.⁴⁶

3. Pemusnahan Oleh Pihak Direktorat Djendral Kepabeanan Dalam Menindak Kasus Peredaran Rokok Ilegal

Pemusnahan aset pelaku pelanggaran yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kepabeanan, sedapat yang bisa diteliti, tidak memiliki landasan kebijakan dalam perundangan. Pasal 42 KUHP hanya menyebutkan perampasan, bukan pemusnahan. Begitupun landasan kebijakan dalam perundangan pasal-33 UU No. 39/2007 yang menjelaskan kewenangan pejabat kepabeanan dalam ayat-1 berbunyi "*Pejabat bea dan cukai berwenang mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini.*" bahkan sampai pasal 40-pun tidak menunjukkan adanya kewenangan pemusnahan atas aset ini.⁴⁷

Namun terlepas dari landasan kebijakan pemusnahan tersebut, menurut pandangan hukum fikih, pemusnahan ini termasuk dalam kategori *tazīr fī al-māl*, yakni hukuman yang diputuskan oleh hakim terhadap materi yang berhubungan langsung dengan pelanggaran atau menjadi penyebab atas terjadinya pelanggaran. Menurut pandangan mazhab Mālikiyyah sah ditetapkan.

Imam Ibrāhīm bin Musā asy-Syaṭibī dalam kitabnya *al-Itiṣām*, menegaskan bahwa dalam mazhab Mālikiyyah hukuman berupa perusakan materi yang berhubungan dengan

⁴⁶ asy-Syama', *Maṭāli' at-Tamām wa naṣā'ih al-'anām wa manjāt al-khāwāṣ wa al-'awam*, 14.

⁴⁷ "Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai."

suatu tindak kriminal merupakan hukuman yang ditetapkan dalam pandangan Mālikiyyah, seperti beberapa kasus atas kesimpulan hukum *tazīr fī al-māl* ini dikembangkan oleh mereka adalah kasus penumpahan susu dari pedagang yang sengaja berbuat curang, kasus penghancuran botol minuman keras Ketika ditemui seorang muslim telah melakukan pembelian dari *non*-muslim.⁴⁸ Dari kasus-kasus ini, bisa disimpulkan bahwa kalangan Mālikiyyah memang memperbolehkan *tazīr fī al-māl*. Meskipun perlu diingat bahwa *tazīr* demikian ini hanya berkutat dalam materi atau komoditi yang menjadi pemicu langsung atau bahkan sebagai objek langsung untuk kemaksiatan.⁴⁹

Implikasi Hukum Fikih Terhadap Perundangan Pidana Denda Peredaran Rokok Ilegal Dalam Konteks Indonesia

Ancaman peredaran rokok tanpa kontrol terhadap perekonomian dan ancaman terhadap kesehatan publik cukup menggelisahkan. Kerugian ekonomi terjadi karena adanya penurunan penerimaan dari cukai dan pergeseran konsumen dari produk legal ke produk ilegal yang lebih terjangkau harganya. Diliput Soewarta Kosen per-2018, kerugian makro-ekonomi Indonesia akibat merokok per-2015 saja mendekati 600 triliun rupiah, setara empat kali lebih tinggi dari penerimaan cukai rokok oleh negara tahun itu, belum menghitung peluang kerugian di tahun-tahun setelahnya.⁵⁰ Kerugian ekonomi ini tentu saja efek dari jumlah biaya yang harus digunakan untuk mengatasi dampak kesehatan yang terpapar akibat rokok. Ancaman dalam sisi kesehatan, meliputi data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (KemenKes) menunjukkan bahwa sekitar 70 juta orang diperkirakan menjadi perokok aktif, dengan 7,4% di antaranya berusia sepuluh sampai delapan belas tahun, tentu saja ini merupakan bukti yang cukup untuk digunakan sebagai indikasi atas meningkatnya angka kematian dini akibat tembakau, dari 190.260 orang pada tahun 2010, menjadi 240.618 orang di tahun 2013, angka kematian ini belum menghitung kenaikan di tahun-tahun setelahnya.⁵¹

Melihat dampak-dampak yang ditimbulkan dari penggunaan rokok ini, tentu saja sebetulnya tidak hanya produksi rokok ilegal yang harus disalahkan. Rokok legal sekalipun

⁴⁸ Ibrāhīm bin Musā asy-Syaṭībī, *Al-'Itiṣām*, vol. 2 (Saudi: Dār Ibn 'Affān, t.t.), 622.

⁴⁹ asy-Syama', *Maṭāli' at-Tamām wa naṣā'ih al-'anām wa manjāt al-khāwāṣ wa al-'awam*, 13.

⁵⁰ Soewarta Kosen, "Riset terbaru: kerugian ekonomi di balik konsumsi rokok di Indonesia hampir Rp. 600 triliun," 4 Januari 2018, <https://theconversation.com/rist-terbaru-kerugian-ekonomi-di-balik-konsumsi-rokok-di-indonesia-hampir-rp600-triliun-89089>.

⁵¹ Dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, "Perokok Aktif Di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda," 29 Mei 2024, <https://kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda>.

harusnya turut bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun, terlepas dari siapa sebetulnya yang harus bertanggung jawab, yang menjadi tolok ukur adalah keadaan-keadaan ini cukup mengantarkan kita pada pemahaman bahwa Indonesia menghadapi kebutuhan urgen untuk menghadang dan mengontrol penuh peredaran rokok di ranah bebas publik. Terdesak untuk meminimalisir efek atas maraknya produksi rokok yang mengancam ekonomi dan kesehatan ini. Pemerintah memiliki tugas yang amat penting untuk selalu mengamati dinamika keadaan, guna mengkaji lebih lanjut tentang apakah dampak-dampak yang ditimbulkan oleh peredaran rokok ini sudah mencapai taraf mengkhawatirkan? Teranyar, merujuk hasil survei yang dilakukan Indodata per-2021 menyebutkan bahwa 28 persen perokok di Indonesia mengonsumsi rokok ilegal, itu artinya potensi kerugian negara diperkirakan mencapai besaran 53,18 triliun. Sebagai perbandingan, di tahun yang sama Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menghasilkan data dari 1.000 responden di pulau Jawa, setidaknya 5,9 persen merupakan konsumen rokok ilegal. Dengan taksiran kerugian mencapai maksimal 14,1 triliun per-tahun. Selain itu, riset dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan persentase kenaikan signifikan setiap tahunnya, pada tahun 2022 persentase rokok ilegal 5,5 persen menjadi 6,9 persen pada tahun 2023. Tentu saja ini cukup dijadikan indikator bahwa pertumbuhan dan penyebaran rokok ilegal amat butuh perhatian hukum, guna mengontrol dan meminimalisir kerugian negara.⁵²

Hukum Islam di Indonesia diakui sebagai salah satu aspek dalam pembentukan hukum nasional sebagai sumber berpengaruh yang signifikan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menjadi dasar dan panduan bagi dinamika masyarakat Indonesia dalam mencapai tujuannya. Dalam perspektif hukum Indonesia, fungsi negara adalah melindungi setiap agama dan pemeluknya dengan memastikan pelaksanaan ibadah, menyediakan fasilitas pendukung, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Agama harus menjadi landasan moral. Oleh karena itu, segala peraturan dan undang-undang yang bertentangan dengan moral dan agama harus dikesampingkan.

Perundangan pidana denda dalam kaca mata undang-undang mungkin telah teruji urgensi dan maslahatnya, demi menjaga kesejahteraan dan kemakmuran bersama, demi menjaga keberlangsungan hidup bernegara dengan tetap terjaga kesehatan dan ekonominya. Namun demikian, perundangan pidana denda dalam pandangan hukum Islam, atas nama pelanggaran apapun itu, tidak sah diberlakukan. Hal ini disebabkan pidana denda dalam peredaran rokok ilegal masuk dalam domain *tazīr*, meskipun penentuan *tazīr* sebagai hak

⁵²"Rokok Ilegal Kian Merajalela," Id, *Kompas* (blog), 11 September 2024, https://www.kompas.id/baca/investigasi/2024/09/04/rokok-ilegal-kianmerajalela?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_website_traffic.

prerogatif pemimpin dalam membina, akan tetapi penentuan itu dibatasi sejauh tidak berlawanan dengan nas Al-Qur'an dan Hadis.⁵³ Berbeda dengan tindak pidana atau kriminal yang memang menurut Al-Qur'an dan hadis diharuskan membayarkan harta, seperti *kafārat* misalnya.

Dalam disiplin hukum fikih, maslahat memang berperan penting untuk menjadi pertimbangan kedua setelah ijmak dan *qiyās* dalam merumuskan hukum. Namun, maslahat yang bertentangan dengan nas Al-Qur'an tidak memiliki pengaruh terhadap kesimpulan hukum.⁵⁴ Artinya, dalam perundangan pendendaan, barangkali kita menilai bahwa pemberlakuan hukum tersebut memiliki maslahat untuk keberlangsungan masyarakat luas, namun di sisi lain, Al-Qur'an secara jelas melarang kepada siapapun mengambil hak dan harta milik orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan.

Muhamad bin 'Alī asy-Syaukānī dalam karyanya *as-Sail al-Jirār al-Mutadaffiq 'alā Ḥadā'iq al-Azhar* menyatakan keharaman harta dan hak seorang muslim telah ditetapkan oleh dalil-dalil syariat, bahwa keharaman ini merupakan asas hukum yang hanya akan berubah jika ada dalil lain yang menegaskan perubahannya.⁵⁵ Artinya, keharaman atas nyawa, hak dan harta seorang muslim telah tetap dengan dalil yang jelas tidak akan berubah hanya karena pertimbangan maslahat.

Berbicara tentang implikasi pandangan hukum fikih terhadap hukuman pidana denda dalam kerangka hukum pidana di Indonesia terkait rokok ilegal, setidaknya ada beberapa kontribusi pertimbangan penting dari kajian yang berhasil diteliti. *Pertama*, pada dasarnya, pidana denda dalam pandangan empat mazhab tidak dapat dimaknai dengan pengambil alihan kepemilikan. Sebab pengambil alihan hak dan harta melalui cara *taẓīr* tidak ditemukan landasan dalilnya. Namun, jika hal demikian mendesak hingga mencapai taraf darurat, maka pendendaan sah diberlakukan.

Kedua, dalam keadaan darurat, pemerintah sertidaknya haruslah memperhatikan beberapa aspek. Yaitu mengukur kadar kebutuhan sesuai porsinya.⁵⁶ Sebagaimana kaidah:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

⁵³ Manṣur bin Yunus al-Buḥuṭī, *Kasyf al-Qinā' an Matn al-Iqnā'*, vol. 6 (Riyadh: Maktabah an-Naṣr, 1968), 446. Lihat juga Muhamad bin Sulaiman al-Kurdī, *Qurrat al-'Ayn Bi Fatāwā Sulaymān al-Kurdī*, 96.

⁵⁴ Syekh Wahbah bin Mustāfa az-Zuḥailiy, *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 ed., vol. 1 (Suriah: Dār al-Khoir, 2006), 256.

⁵⁵ Muhamad bin Ali' asy-Syaukānī, *as-Sayl al-Jarrār al-Mutadaffiq 'alā Ḥadā'iq al-Azhār*, 1 ed. (Lebanon: Dār Ibn Hazm, t.t.), 947.

⁵⁶ al-Kurdī, *Qurrat al-'Ayn bi Fatāwā Sulaymān al-Kurdī*, 96.

“Sesuatu yang diperbolehkan sebab darurat, maka ditakar sesuai kadar kebutuhannya”

Dalam hal ini, pemerintah harus terus mengawasi dan mengkaji kebutuhan dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal agar dapat tepat sasaran. Kemudian selanjutnya pemerintah harus menjamin bahwa alokasi dari pendanaan tersebut memang betul-betul disalurkan untuk kemaslahatan umum.⁵⁷ *Wallāhu ‘alam.*

KESIMPULAN

Kesimpulan dari identifikasi, kajian, penelitian dan analisa berkaitan dengan perundangan pidana denda peredaran rokok ilegal perspektif hukum fikih sebagai berikut:

1. Pidana denda peredaran rokok ilegal dalam undang-undang menurut pandangan hukum fikih diperinci sesuai proses yang dilaksanakan. *Pertama*, ancaman dan hukuman berikut alokasi dari pendanaan yang termaktub dalam KUHP dan UU No. 39/2007 yang merupakan revisi atas UU No. 11/1995 termasuk dalam kategori *tazīr bi al-māl* yang dimaknai dengan pengambil alihan kepemilikan, dalam konteks hukum fikih tidak sah ditetapkan, karena berlawanan dengan Al-Qur’an. Kecuali ditenggarai keadaan darurat.

Kedua, perampasan dan pemusnahan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Djendral Kepabeanan dalam menindak kasus peredaran rokok ilegal termasuk kategori *tazīr fī al-māl*, yang sah ditetapkan sebagai hukuman. Dengan mengikuti pendapat mazhab Mālikiyyah.

2. Implikasi pandangan hukum fikih menyangkut perundangan pidana denda dalam UU No. 39/2007 terkait peredaran rokok ilegal berkontribusi sebagai kontrol bahwa pemerintah dalam memutuskan perundangan tersebut haruslah memperhatikan beberapa aspek. *Pertama*, pendanaan hanya sah diputuskan dalam keadaan darurat. Sehingga pemerintah harus terus mengamati dan memastikan urgensitas ketetapan pidana denda ini. *Kedua*, dalam keadaan darurat publik, pemerintah harus mengukur kadar hukuman pendanaan secara proporsional. Tentu saja, harta yang didapat haruslah terjamin dialokasikan kepada kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Ad-Dasuqī, Muḥamad bin Ahmad. Ḥāsyiat ad-Dasuqī ‘Ala Syarḥ al-Kabīr. Vol. 4. 4 vol. Lebanon: Dār al-Fikr, t.t.

⁵⁷ asy-Syama’, *Maṭāli’ at-Tamām wa naṣā’ih al-‘anām wa manjāt al-khāwāṣ wa al-‘awam*, 13.

- Akmal ad-Dīn, Muḥamad bin Muḥamad. *al-Īnāyah Syarḥ al-Hidāyah*. Vol. 5. Lebanon: Dār Fikr, 1970.
- An-Nasa’i, Abū ‘Abdirrahman Ahmad. *as-Sunan al-Kubrā*. Vol. 3. 12 vol. Bairut: Mu’assasah ar-Risālah, 2001.
- Asy-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Musa. *al-Muwāfaqāt*. Vol. 1. 4 vol. Kairo: Dār Ibnu ‘Affān, 1997.
- Asy-Syaukāni, Muḥamad bin Ali. *as-Sayl al-Jarrār al-Mutadaffiq ‘Alā Ḥadā’iq al-Azhār*. 1 ed. Lebanon: Dār Ibn Hazm, t.t.
- Azdī, Abū Dāud Sulaimān bin Ishāq al-. *Sunan Abī Dāud hadits maa Syarḥi Aun al-Mabūd*. Vol. 4. India: Al-Anṣāriyyah, 1905.
- Buḥūṭī, Maṣṣūr bin Yunus al-. *Kasyf al-Qinā’ an Matn al-Iqnā’*. Vol. 6. Riyadh: Maktabah an-Naṣr, 1968.
- Būṭī, Muḥamad Saīd Ramaḍān al-. *Muḥādhārāt fī al-Fiqh al-Muqārīn*. Lebanon: Dār al-Fikr, 1981.
- Direktorat Jendral Bea dan Cukai. “Lindungi Masyarakat, Bea Cukai Musnahkan Lebih Dari 7 Juta Batang Rokok Ilegal.” Berita. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2 November 2021. <https://www.beacukai.go.id/berita/lindungi-masyarakat-bea-cukai-musnahkan-lebih-dari-7-juta-batang-rokok-ilegal.html>.
- Dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. “Perokok Aktif Di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda,” 29 Mei 2024. <https://kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda>.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1989.
- Ibnu Hajar al-Haitami, Ahmad bin Muḥamad. *Tuhfaḥ al-Muḥtāj wā Hawāsyī asy-Syarwānī*. Vol. 6. Lebanon: Dār Ihya at-Turās, 1983.
- Ibnu Qayyim aj-Jauziyah, Muḥamad bin Abu Bakar. *aṭ-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī as-Siyāsah asy-Syar’iyyah*. Saudi: Dār ‘Alam al-Fawā’id, t.t.
- Ibnu ‘Abidīn, Muḥamad Amīn. *Ḥāsiyyah Radd al-Muḥtār ‘Alā Dur al-Muḥtār*. Vol. 4. Lebanon: Dār Fikr, 1966.
- “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Diakses 16 Juli 2024. https://jdih.go.id/files/843/KUH_Pidana.pdf.
- Kompas. “Rokok Ilegal Kian Merajalela.” Id, 11 September 2024. https://www.kompas.id/baca/investigasi/2024/09/04/rokok-ilegal-kian-merajalela?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_website_traffic.

- Kosen, Soewarta. "Kerugian ekonomi dibalik konsumsi rokok Indonesia capai 600 triliun," 5 Januari 2018. <https://nationalgeographic.grid.id//read/13309141//kerugian-ekonomi-di-balik-konsumsi-rokok-indonesia-capai-600-miliar?page=1>.
- . "Riset terbaru: kerugian ekonomi di balik konsumsi rokok di Indonesia hampir Rp. 600 triliun," 4 Januari 2018. <https://theconversation.com/rist-terbaru-kerugian-ekonomi-di-balik-konsumsi-rokok-di-indonesia-hampir-rp600-triliun-89089>.
- Kurdī, Muḥamad bin Sulaiman al-. *Qurraṭ al-‘Ayn bi Fatawā Sulaymān al-Kurdī*. Dar Al-Farouk, t.t.
- Muḥamad bin Muḥamad Ḍiya‘udīn. *Maālim al-Qurbah Fī Talab al-Hisbah*. Iran: Dār al-Funūn, t.t.
- Nanda Nugraha Ziar, dan M. Musa. "Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kantor wilayah Bea dan Cukai Tembilahan." *Desiderata Law 1* (2024): 1.
- Nawawī, Abū Zakariyā Muhyiddhīn bin Syaraf an-. *al-Majmū Syarḥ al-Muḥaḏab*. Vol. 5. 5 vol. Lebanon: Dār Fikr, t.t.
- Pratiwi Kusuma Wardani. "Konsumsi Rokok Di Bawah Ketentuan Harga: Peran Cukai Dan Monitoring Harga Transaksi Pasar," 2022. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Ripsidasiona. "Perokok Dewasa Di Indonesia Meningkatkan Dalam Sepuluh Tahun Terakhir," 3 Juni 2022. <http://www.badankebijakan.kemendes.go.id/Perokok-dewasa-di-Indonesia-meningkat-dalam-sepuluh-tahun-terakhir>.
- Rokom. "Menkes Ungkap Dampak Rokok Terhadap Kesehatan Dan Ekonomi," 31 Mei 2014. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20140531/2710293/menkes-ungkap-dampak-rokok-terhadap-kesehatan-dan-ekonomi/>.
- Salim, dan Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan Dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Salwa Nida. *Review Of Kebijakan Pengenaan Pajak Rokok dalam Sistem Hukum di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional*, oleh Tri Hayati. Disunting oleh Simatupang. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920539845&lokasi=lokal>.
- Ṣawī, Abū ‘Abbās Ahmad bin Muḥamad aṣ-. *Hasyiyat aṣ-Ṣawī Alā Syarḥ aṣ-Ṣaghīr*. Vol. 4. Kairo: Dārul Maārif, t.t.
- Syama, Abū ‘Abbas Ahmad aṣ-. *Maṭālī at-Tamām Wa Naṣā’ih al-‘Anām Wa Manjāt al-Khāwāṣ Wa al-‘Awam*. Maroko: Wazārat al-Auqāf, 2003.

- Syathiri, Muhamad Ahmad bin Umar asy-. *Syarḥ al-Yāqūt an-Nafis*. Lebanon: Dār al-Minhāj, 2011.
- Syaṭiby, Ibrāhīm bin Musā asy-. *al-Itiṣām*. Vol. 2. Saudi: Dār Ibn ‘Affān, t.t.
- “Terjemahan Kemenag 2019.” Kemenag, 2019.
- “Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.” Diakses 16 Juli 2024. <https://repository.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/0424c68a258c-uu-11-tahun-1995.pdf>.
- Zuḥailiy, Syekh Wahbah bin Mustofa az-. *al-Fiqh al-Islāmī*. Vol. 7. Lebanon: Dār Fikr, t.t.
- . *al-Wajiz Fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. 2 ed. Vol. 1. 1 vol. Suriah: Dār al-Khoir, 2006.
- ‘Asqalānī, Aḥmad bin ‘Alī Ibn Ḥajar. *Bulūgh al-Marām Min Adillat al-Aḥkām*. Saudi: Dār al-Qays, 2014.

